



P U T U S A N

Nomor 163 PK / Pid.Sus / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **OKONKWO NONSO KINGLEYS;**
Tempat lahir : Sierra Leone;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 07 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Sierra Leone;
Tempat tinggal : 24 Terri Mavavise Street Dom King
Road PO.Box 299 Freetown;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tukang Elektronik;

Terpidana pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 15 November 2003;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2003 sampai dengan tanggal 25 Desember 2003;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2003 sampai dengan tanggal 11 Januari 2004;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2004 sampai dengan tanggal 10 Februari 2004;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2004 sampai dengan tanggal 26 Februari 2004;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2004 sampai dengan tanggal 26 April 2004;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2004 sampai dengan tanggal 26 Mei 2004;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2004 sampai dengan tanggal 25 Juni 2004;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 22 Juni 2004;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2004 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2004;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 163 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 2004 No.775/2004/S.402.TAH/PP/2004/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 September 2004;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 2004 No.776/2004/S.406.TAH/PP/2004/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2004;
13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 2004 No.701/2004/1888.K/PP/2004/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2004;
14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Januari 2005 No.035/2005/1889.K/PP/2004/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2005;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2003 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 di Terminal kedatangan internasional Bandara Polonia Medan, secara tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I berupa heroin yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2003 sekitar pukul 09.00 waktu setempat Terdakwa sedang berada di sebuah hotel di kota Karachi Pakistan, dan kemudian Terdakwa pergi ke suatu pasar tempat perbelanjaan Islamabad, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang menurut Terdakwa masih satu bangsa dan satu suku dengannya, sehingga Terdakwa langsung menegurnya dengan menggunakan bahasa Inggris dan langsung mengenalkan diri Terdakwa, sedangkan laki-laki tersebut "Anda tidak perlu tahu nama saya, panggil saja saya Broos (saudara). Setelah berkenalan Terdakwa yang tidak bekerja tetap di tempat tersebut, meminta kepada laki-laki tersebut supaya dicarikan pekerjaan, sehingga laki-laki tersebut segera mengajak Terdakwa ke hotel/ tempat penginapannya dan sesampainya di hotel barulah laki-laki tersebut menawarkan dengan mengatakan "Jika kamu mau bekerja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, apakah kamu bersedia membawa heroin ke Indonesia tepatnya ke kota Medan?, dan jika kamu mau, kamu akan saya berikan uang yang banyak !". Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa menyetujuinya, dan kemudian, laki-laki tersebut meminta paspor Terdakwa untuk dibuatkan Visanya menuju ke Indonesia.

Setelah visanya selesai, kemudian laki-laki tersebut memanggil kembali Terdakwa ke hotel dan setelah tiba di hotel, laki-laki tersebut mengeluarkan 1 buah ember yang berisi heroin yang telah dikemas dalam bentuk kapsul yang jumlahnya tidak diketahui oleh Terdakwa, dan kemudian laki-laki tersebut berkata " jika kamu bersedia menelan kapsul-kapsul ini yang berisi heroin ini seluruhnya dan membawanya ke Medan, maka kamu akan saya beri uang lebih dari US\$ 1.000,00 (Seribu Dollar Amerika). Melihat jumlah kapsul heroin yang banyak di dalam ember tersebut, Terdakwa tidak langsung mengatakan sanggup, tetapi Terdakwa kemudian mencoba menelan kapsul heroin tersebut satu-persatu hanya dengan bantuan air. Pada hitungan kapsul heroin yang ke tiga puluh sembilan Terdakwa mulai merasakan mual dan lemas di perutnya, sehingga Terdakwa tidak menghitungnya lagi, akan tetapi Terdakwa yakin bahwa lebih dari 60 kapsul yang ia telan. Setelah Terdakwa tidak sanggup lagi menelan kapsul heroin ke dalam perutnya, ternyata masih ada sisa kapsul heroin di dalam ember, sehingga laki-laki tersebut hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar US\$ 300,00 (Tiga Ratus Dollar Amerika) beserta passport dan visa Terdakwa sambil berkata "Apabila kamu sudah tiba di Bandara Polonia Medan, seorang laki-laki yang warna kulitnya sama dengan kamu akan menjemputmu, dan foto kamu sudah ada pada dia". Setelah semuanya siap, maka Terdakwa dengan menggunakan taxi, pergi menuju Bandara Internasional Karachi Pakistan dan sesampainya di bandara, Terdakwa menumpang pesawat menuju Malaysia terlebih dahulu dan dari Malaysia kemudian Terdakwa menumpang Pesawat Malaysia Airlines dengan Nomor penerbangan MH 860 menuju Indonesia (Medan).

Setelah Terdakwa tiba di Bandara Polonia Medan pada tanggal 25 Oktober 2003 sekitar pukul 09.30 WIB, petugas terminal bandara yang curiga terhadap Terdakwa langsung menggiring Terdakwa ke ruang khusus, dan setelah itu petugas bandara langsung memeriksa dengan cara meraba perut Terdakwa dan dirasakan ada keanehan yaitu perut Terdakwa tidak rata serta terasa ada benjolan-benjolan dalam perutnya, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke rumah sakit dan diperiksa isi perutnya, dan setelah dibantu dengan obat pencahar, akhirnya dari dalam perut Terdakwa telah keluar heroin dalam

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 163 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kemasan kapsul sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kapsul heroin dengan berat keseluruhan 1,18 Kg.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 2849KNF/XI/2003 tanggal 5 November 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Andi Firdaus dan Debora M. Hutagaol, S.Si., mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim untuk diperiksa adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS pada waktu dan tempat seperti disebut dalam dakwaan Kesatu di atas, didahului dengan permufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum telah membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa heroin yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2003 sekitar pukul 09.00 waktu setempat Terdakwa sedang berada di sebuah hotel di kota Karachi Pakistan, dan kemudian Terdakwa pergi ke suatu pasar tempat perbelanjaan Islamabad, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang menurut Terdakwa masih satu bangsa dan satu suku dengannya, sehingga Terdakwa langsung menegurnya dengan menggunakan bahasa Inggris dan langsung mengenalkan diri Terdakwa, sedangkan laki-laki tersebut "Anda tidak perlu tahu nama saya, panggil saja saya Broos (saudara). Setelah berkenalan Terdakwa yang tidak bekerja tetap di tempat tersebut, meminta kepada laki-laki tersebut supaya dicarikan pekerjaan, sehingga laki-laki tersebut segera mengajak Terdakwa ke hotel/ tempat penginapannya dan sesampainya di hotel barulah laki-laki tersebut menawarkan dengan mengatakan "Jika kamu mau bekerja dengan saya, apakah kamu bersedia membawa heroin ke Indonesia tepatnya ke kota Medan?, dan jika kamu mau, kamu akan saya berikan uang yang banyak !". Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa menyetujuinya, dan kemudian, laki-laki tersebut meminta paspor Terdakwa untuk dibuatkan Visanya menuju ke Indonesia.

Setelah visanya selesai, kemudian laki-laki tersebut memanggil kembali Terdakwa ke hotel dan setelah tiba di hotel, laki-laki tersebut mengeluarkan 1 buah ember yang berisi heroin yang telah dikemas dalam bentuk kapsul yang jumlahnya tidak diketahui oleh Terdakwa, dan kemudian laki-laki tersebut

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 163 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata " jika kamu bersedia menelan kapsul-kapsul ini yang berisi heroin ini seluruhnya dan membawanya ke Medan, maka kamu akan saya beri uang lebih dari US\$ 1.000,00 (Seribu Dollar Amerika). Melihat jumlah kapsul heroin yang banyak di dalam ember tersebut, Terdakwa tidak langsung mengatakan sanggup, tetapi Terdakwa kemudian mencoba menelan kapsul heroin tersebut satu-persatu hanya dengan bantuan air. Pada hitungan kapsul heroin yang ke tiga puluh sembilan Terdakwa mulai merasakan mual dan lemas di perutnya, sehingga Terdakwa tidak menghitungnya lagi, akan tetapi Terdakwa yakin bahwa lebih dari 60 kapsul yang ia telan. Setelah Terdakwa tidak sanggup lagi menelan kapsul heroin ke dalam perutnya, ternyata masih ada sisa kapsul heroin di dalam ember, sehingga laki-laki tersebut hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar US\$ 300,00 (Tiga Ratus Dollar Amerika) beserta passport dan visa Terdakwa sambil berkata "Apabila kamu sudah tiba di Bandara Polonia Medan, seorang laki-laki yang warna kulitnya sama dengan kamu akan menjemputmu, dan foto kamu sudah ada pada dia". Setelah semuanya siap, maka Terdakwa dengan menggunakan taxi, pergi menuju Bandara Internasional Karachi Pakistan dan sesampainya di bandara, Terdakwa menumpang pesawat menuju Malaysia terlebih dahulu dan dari Malaysia kemudian Terdakwa menumpang Pesawat Malaysia Airlines dengan Nomor penerbangan MH 860 menuju Indonesia (Medan).

Setelah Terdakwa tiba di Bandara Polonia Medan pada tanggal 25 Oktober 2003 sekitar pukul 09.30 WIB, petugas terminal bandara yang curiga terhadap Terdakwa langsung menggiring Terdakwa ke ruang khusus, dan setelah itu petugas bandara langsung memeriksa dengan cara meraba perut Terdakwa dan dirasakan ada keanehan yaitu perut Terdakwa tidak rata serta terasa ada benjolan-benjolan dalam perutnya, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke rumah sakit dan diperiksa isi perutnya, dan setelah dibantu dengan obat pencahar, akhirnya dari dalam perut Terdakwa telah keluar heroin dalam bentuk kemasan kapsul sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kapsul heroin dengan berat keseluruhan 1,18 Kg.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 2849KNF/XI/2003 tanggal 5 November 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Andi Firdaus dan Debora M. Hutagaol, S.Si., mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim untuk diperiksa adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 163 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 81 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 69 (enam puluh sembilan) kapsul berisi heroin seberat 1,18 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tiket pesawat;
- 1 (satu) buah ID card atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) buah paspor Sierra Leone No.0326118;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar uang pecahan US\$ 100,00 (seratus dollar Amerika);
- 1 (satu) lembar uang kertas Pakistan pecahan 1.000,00 rupee (seribu rupee);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 244/Pid.B/2004/PN-Mdn. tanggal 19 Mei 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 69 (enam puluh sembilan) kapsul berisi heroin seberat 1,18 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tiket pesawat;
- 1 (satu) buah ID card atas nama Terdakwa;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 163 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor Sierra Leone No.0326118;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar uang pecahan US\$ 100,00 (seratus dollar Amerika);
- 1 (satu) lembar uang kertas Pakistan pecahan 1.000,00 rupee (seribu rupee);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terpidana;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 223/PID/2004/PT-MDN. tanggal 16 Agustus 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2004 Nomor 244/Pid.B/2004/PN-Mdn. yang dimintakan banding;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1888 K/PID/2004 tanggal 16 Februari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS tersebut;
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;
- Membebani Pemohon Kasasi I/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 02/Akta.Pid.PK/2013/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2013, Penasihat Hukum Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana juga sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2011, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adanya bukti baru (*novum*) tentang identitas Terpidana;
2. Pemohon Peninjauan Kembali berkelakuan baik selama berada di Rumah Tahanan Negara;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 163 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Putusan terdapat kekeliruan/ kekhilafan;
4. Putusan bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 244/Pid.B/2004/PN-Mdn. tanggal 19 Mei 2004, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu Terpidana membawa heroin dalam bentuk kapsul sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir berisi heroin seberat 1,18 Kg (satu koma satu delapan kilogram) yang disimpan dalam perut dengan cara menelan satu per satu kapsul tersebut dan heroin tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada seseorang yang telah menunggu di Bandara Polonia Medan. Sehingga perbuatan Terpidana merupakan tindak pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997;
2. Tidak ternyata ada *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : Terpidana **OKONKWO NONSO KINGLEYS** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **24 November 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, S.H., M.H.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. SUHADI, SH.MH.

ttd

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Ketua,

ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001